



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 60 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD)
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS di daerah, maka perlu membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomer 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah kabupaten Nganjuk;
 5. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 6. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome kepada aparat dan masyarakat;
 7. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 8. Mendorong terbentuknya LSM/ kelompok Peduli Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, Bupati menugaskan :
1. Camat untuk memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan dan memobilisasi sumberdaya yang ada di kecamatan;
 2. Kepala Desa/ Kelurahan melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/254/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 13 April 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO,SH

Penbina

NIP. 19640127 198903 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD)
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Ketua Pelaksana	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris I	Tenaga Senior Penuh Waktu (Drs. Setiadi)
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit & Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Kantor Departemen Agama Daerah 8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Rumah Tahanan (Dep Huk & HAM) Nganjuk 11. Kalakhar BNK Nganjuk 12. Direktur Yayasan Bambu Nusantara (LSM Peduli AIDS) 13. Ketua Spirit Pelangi (Organisasi ODHA)

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO,SH
Penbina